LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021. LKjIP Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Sukoharjo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Sukoharjo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Sukoharjo telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Capaian indikator kinerja utama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Dipindai dengan CamScanner

telah memenuhi kriteria sangat baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Meskipun semua indikator sudah tercapai, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Sukoharjo di masa mendatang.

Sukoharjo, 15 Februari 2022

CAMAT SUKOHARJO,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEC. SUKOHARJO

DWI SARASWATI, S.STP., M.SI.

Pembina

NIP. 197704131997032002

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah. LKjIP Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LKjIP setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi dilakukan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Sukoharjo. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawabankinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Dipindai dengan CamScanner

B. Maksud dan Tujuan

LKjIP Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Adapun fungsi kecamatan meliputi :

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

3. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
4. penyelenggaraan pelayanan umum;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukoharjo

Jumlah pegawai/personil Kecamatan Sukoharjo pada Tahun 2021 (data per 31 Desember 2021) didukung oleh 15 PNS, terdiri dari PNS laki – laki sebanyak 12 orang (80%) dan PNS perempuan sebanyak 3 orang (20%). Adapun komposisi personil PNS menurut jenis kelamin dan pangkat/golongan ruang disajikan pada table 1.1, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Kecamatan Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/ Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	1	2	3
2.	III	4	2	6
3.	II	4	0	4
4.	I	2	-	2
Jumlah Total		11	4	15

Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah jenjang pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (40%), S2 sebanyak 3 orang (20%), S1 sebanyak 3 orang (20%) D4 sebanyak 1 orang (6,7%), SLTP sebanyak 1 orang (6,7%) dan SD sebanyak 1 orang (6,7%). Adapun komposisi per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Komposisi PNS Kecamatan Sukoharjo Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.2	3
2.	S.1/Sederajat	3
3.	D-IV	1
3.	SLTA/Sederajat	6
4.	SLTP/Sederajat	1
5.	SD	1
Jumlah Total		15

D. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KecamatanSukoharjo memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah pegawai di Kecamatan Sukoharjo sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

Dipindai dengan CamScanner

2. Belum adanya SDM PNS yang kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga mengakibatkan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan masih sangat tergantung dengan Perangkat Daerah lain.
3. Masih lemahnya penyusunan rencana kegiatan sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

E. Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Aspek Strategis Organisasi
D. Permasalahan Utama Organisasi
E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Kecamatan Sukoharjo
B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Sukoharjo
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, serta Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan sendiri oleh pihak Kecamatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fokus dan lokus program/kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 telah memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Dusun, tingkatDesa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan serta berdasarkan hasil sinkronisasi dan penajaman program/kegiatan lintas sektor sehingga menghasilkan kegiatan prioritas yang dapat mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun rencana strategis Perangkat Daerah.

A. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2016–2021 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan.

Dipindai dengan CamScanner

1) Visi dan Misi

Kecamatan Sukoharjo mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 guna mewujudkan rencana strategis Perangkat Daerah yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

A. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 yaitu **"Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua"**.

B. Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan kemandirian daerah.
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

2) Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Sukoharjo sesuai perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun tujuan strategis Kecamatan Sukoharjo adalah **"Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani"**.

Dipindai dengan CamScanner

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukoharjo Tahun 2020– 2021 berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut, yaitu (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukoharjo Tahun 2020– 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-	
				2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85
		2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	1.Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	15%	15%
			2.Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	10%	10%
		3) Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	80%	90%
		4) Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1.Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	75%	85%
			2.Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	90%	95%

Dipindai dengan CamScanner

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-	
				2020	2021
		5) Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	67,5	67

B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Sukoharjo pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2021, sebagai berikut (tabel 2.2) :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukoharjo

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	2	3
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo, Camat Sukoharjo pada Tahun 2021 telah menyusun Sasaran, Program dan Target untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2021, sebagai berikut (tabel 2.3) :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Program Peningkatan Pelayanan Publik	65.000.000
2	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.958.957.104
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	15%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Desa Siaga, Fasilitasi Gugus Tugas, Fasilitasi PKK, Fasilitasi TKPK, Konvergensi Stunting (Sosialisasi)	238.000.000
4	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Persentase tersenggaranya FKUB	90%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000
5	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bimtek, Sosialisasi, HUT RI dan Harijadi, Patroli, Pembinaan Linmas, Peringatan Hari Santri, Lomba Masjid)	150.000.000

Dipindai dengan CamScanner

6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	75%	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa (Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif/Musrenbang)	130.000.000
		2. Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	90%		
		3. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	10%		

Sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut diatas mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 baik Perjanjian Kinerja Penetapan maupun Perubahan Tahun 2021.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukoharjo adalah perwujudan komitmen Camat Sukoharjo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program/ kegiatan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi, yang diukur adalah target capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan target capaian kinerja pada rencana strategis Kecamatan Sukoharjo Tahun 2016 – 2021.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Indikator Negatif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dipindai dengan CamScanner

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing–masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel. 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Untuk capaian indikator utama Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan target akhir Renstra Tahun 2021, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Utama Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Capaian Tahun 2020 dan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Renstra 2021		KET
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	80,5	96,75	120,2%	85	90,14	106.05 %	85	106,05 %	

Untuk hasil pengukuran kinerja per sasaran strategis pada Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3 berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Per Sasaran Strategis
Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,75	85	90,14	106,05	85	106,05
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1. Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	35,29	25%	35,29	141,16	25%	141,16
		2. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	15,78%	10%	58,8%	588%	10%	588%
3	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	75%	75%	80%	106,67	85%	94,16
		2. Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	90%	90%	90%	100%	95%	94,74
5	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	1. Nilai Evaluasi SAKIP	65,75	67,5	68,79	101,91	67	102,67
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						177,68		175,25

Berdasarkan capaian terhadap 5 (lima) sasaran strategis Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:

- ✓ Sangat tinggi : 7 (tujuh) indikator
- ✓ Tinggi : 0
- ✓ Sedang : 0
- ✓ Rendah : 0
- ✓ Sangat Rendah : 0

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hasil penilaian 7 (tujuh) indikator kinerja di atas maka capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Sukoharjo semuanya termasuk kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 178,26%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 7 (enam) indikator kinerja yang semuanya mencapai nilai 100% atau lebih.

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,75	85	90,14	106,05	85	106,05

Penunjang keberhasilan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat melebihi target yang ditetapkan karena Petugas Pelayanan menerapkan dengan baik Motto atau Slogan Pelayanan Kecamatan Sukoharjo "SEMAR SIAP", yaitu Semangat Melayani Rakyat dengan Santun, Iklas, Akuntabel dan Prima. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan ke desa-desa, sosialisasi persyaratan administrasi kependudukan dan persyaratan perijinan secara massif kepada masyarakat, baik melalui forum rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, pertemuan-pertemuan di Desa, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga Desa maupun pemasangan pamflet di ruang pelayanan.

Permasalahan :

Permasalahan yang cukup sering dialami oleh Kecamatan Sukoharjo dalam upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah keterbatasan peralatan perekaman yang didistribusikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sehingga pada saat pelayanan jemput bola dilaksanakan maka pelayanan perekaman di kecamatan tidak biasa dilaksanakan.

Hal lain yang masih menjadi kendala dalam pelayanan kependudukan adalah verifikasi hasil edit data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sering

Dipindai dengan CamScanner

mengalami keterlambatan, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum bisa berjalan dengan cepat/belum sepenuhnya bisa memuaskan masyarakat. Disamping itu jaringan internet juga terkadang kurang bagus sehingga untuk perekaman data kependudukan terkadang terkendala.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung sirna juga telah membuat pemerintah harus merubah kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga di akhirnya harus melakukan refocusing anggaran dan lain sebaginya.

Solusi : Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, Disdukcapil/Kemendagri agar bisa lebih fokus dalam verifikasi dan validasi permohonan edit data kependudukan agar pelayanan berjalan lebih baik.

Solusi :

1. Pelayanan Jemput Bola ke desa hanya dilaksanakan sekali dalam setahun di setiap desa di 17 desa yang ada di Kecamatan Sukoharjo.
2. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan,
3. Meningkatkan koordinasi dengan Disdukcapi agar bisa lebih fokus dalam verifikasi dan validasi permohonan edit data kependudukan sehingga pelayanan akan berjalan lebih baik lagi.

Sasaran 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1. Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	35,29	25%	35,29	141,16	15%	141,16
		2. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	15,78%	10%	58,8%	588%	10%	588%

Penunjang keberhasilan:

Berdasarkan rekapitulasi Indeks Desa Membangun Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021, tidak terdapat satupun desa yang meningkat statusnya, yang semula dari

Dipindai dengan CamScanner

17 Desa di Kecamatan Sukoharjo ada 5 Desa Maju, dan 12 Desa lainnya masih termasuk Desa Berkembang. Salah satu faktor penyebabnya lambanya peningkatan Indek Desa Membangun adalah adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak program/kegiatan di Desa yang bersumber dari APBDesa dialihkan untuk kegiatan fasilitasi gugus tugas desa dalam mengendalikan penularan dan penyebaran covid-19 serta sebagian besar dialihkan untuk kegiatan penyediaan jaringan pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sedangkan banyaknya usulan pembangunan hasil musrenbangcam yang dapat disetujui di tingkat Kabupaten disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pihak Kecamatan dengan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Dapil VII (Perwakilan Kecamatan Sukoharjo, Leksono dan Watumalang).

Permasalahan :

Dalam rangka upaya peningkatan Indeks Desa Membangun, Kecamatan Sukoharjo cukup kesulitan untuk memperbanyak program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan karena keterbatasan pagu anggaran APBD dan sebagian besar anggaran desa dialihkan untuk penanganan covid-19.

Solusi yang dilakukan :

Memadukan kegiatan yang menggunakan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19 dengan kegiatan yang bersifat membangun/memberdayakan masyarakat.

Sasaran 3. Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penunjang keberhasilan :

Dipindai dengan CamScanner

Penunjang keberhasilan :

Kecamatan Sukoharjo sudah cukup baik dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati. Sebagai contoh di bidang kewenangan dalam pelayanan administrasi kependudukan, telah dilaksanakan pelayanan jemput bola ke desa dan kelurahan dalam rangka percepatan perekaman KTP-el, dan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terlebih kepada kaum difabel. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat Sukoharjo mampu membangun hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Para Pimpinan Instansi Lintas Sektor di Kecamatan Sukoharjo sehingga berhasil menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Sukoharjo.

Di samping itu, Camat Sukoharjo juga memberdayakan Relawan Penanggulangan Bencana (RPB) Sukoharjo sehingga berbagai kejadian bencana alam maupun bencana sosial di Kecamatan Sukoharjo bisa tertangani dengan baik, terlebih di masa pandemi covid-19, Gugus Tugas Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari Pimpinan Lintas Sektor melaksanakan giat untuk mempercepat penangan covid-19 melalui kegiatan kegiatan percepatan Vaksinasi baik dosis 1, dosis 2 maupun dosis 3. Kekompakan ini terbukti bahwa sampai dengan laporan ini dibuat Kecamatan Sukoharjo masih menempati rangking I dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dari kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Permasalahan :

Keterbatasan jumlah personil yang ada di Kecamatan Sukoharjo cukup menjadi kendala dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Kecamatan Sukoharjo. Dan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya dalam penanggulangan bencana alam, Kecamatan Sukoharjo tidak memiliki anggaran APBD untuk memberikan santunan bagi para korban. Sementara itu beberapa desa mempunyai tanah yang sifatnya labil seperti desa Kalibening, Desa Garunglor, Desa Pulus. Selain itu kesadaran masyarakat yang kurang terhadap penularan dan penyebaran covid-19 juga menjadi masalah dalam upaya penegakan protokol kesehatan.

Solusi :

Camat selalu mengingatkan kepada Kepala Desa untuk mengingatkan kepada warganya apabila terjadi hujan lebat yang memungkinkan timbulnya bencana, agar masyarakatnya selalu waspada. Disamping itu apabila terjadi bencana selalu mengusulkan kepada pihak terkait (Dinas Pangan, Pertanian dan

Dipindai dengan CamScanner

Perikanan; BPBD, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dan PMI) agar segera memberikan bantuan kepada para korban bencana alam dan/atau bencana sosial sesuai kebutuhan. Dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait penyebaran dan penularan covid-19.

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	75%	75%	80%	106,67	85%	94,12
		2. Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	80%	90%	90%	100	95%	97,74

Penunjang keberhasilan :

Dalam rangka penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM), Desa harus menyediakan data informasi kependudukan dan pertanahan secara akurat sehingga dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Secara umum Desa sudah memiliki data kependudukan yang baik, tetapi tidak demikian dengan data pertanahan. Agar Desa memiliki data pertanahan yang valid, Camat Sukoharjo telah mendorong Desa agar melaksanakan program Sistem Informasi Administrasi Pertanahan (SIPETA) dan mengikuti program PTSL.

Permasalahan :

Dalam rangka penerapan SPM Desa, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan Perangkat Desa yang menguasai komputer dan/atau teknologi infomasi sehingga dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sering tidak bisa selesai secara cepat.

Solusi:

1. Memerintahkan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati jam kerja sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas perangkat desa dan memberikan pembinaan secara rutin kepada perangkat desa dan admin serta petugas Register Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
5.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	65,75	67,5	68,79	101,91	67	102,67

Penunjang keberhasilan :

Kecamatan Sukoharjo dapat mencapai target nilai evaluasi SAKIP sebesar 68,79. Keberhasilan ini ditunjang karena Camat Sukoharjo mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara seluruh pegawai Kecamatan Sukoharjo sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan :

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Sukoharjo memiliki permasalahan yang cukup mendasar yakni bahwa pemahaman pegawai Kecamatan Sukoharjo terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat minim sehingga mengakibatkan program Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sukoharjo belum dapat terealisasi.

Solusi :

Melaksananakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar ada pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sukoharjo.

Selanjutnya capaian kinerja organisasi juga perlu dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap capaian kinerja yang mencapai 100% atau lebih. Kecamatan Sukoharjo memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang nilai kinerjanya 100% atau lebih, dimana tingkat efisiensi masing-masing tersaji dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	106,05	99,79	1,06
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	588	99,17	5,93
		Persentase desa yang meningkat status Indek Desa Membangun	141,16	99,02	1,43
3	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100	93,58	1,07
4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	106	99,17	1,07
		2. Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	100	99,17	1,01
5.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	101,91	95,58	1,07

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan *(cost of output)*. Efisiensi penggunaan sumber daya dari 5 (lima) sasaran strategis yang ada di Kecamatan Sukoharjo dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	106,05	99,79	1,06

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan nilai anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 64.864.750,- atau terealisasi sebesar 99,79%, dengan nilai efisiensi 1,06% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah nilai anggaran sebesar Rp. 1.958.957.104,- dan realisasi anggaran Rp. 1.872.442.882,- atau terealisasi sebesar 95,58% dengan nilai efisiensi 1,06 %.

Sasaran 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	2. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	588	99,17	5,93

Sasaran strategis untuk indikator kedua didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program yang tergabung di Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan nilai Rp. 130.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 128.917.950,- atau terealisasi sebesar 99,17%, dengan nilai efisiensi 5,93%.

Sasaran 3. Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
3.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100	93,58	1,07

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (sat) program dengan nilai Rp. 1.958.957.104,- dan realisasi anggaran Rp. 1.872.442.882,- atau terealisasi sebesar 95,58%, dengan nilai efisiensi 1,07%.

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	106	99,17	1,07
		Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	100	99,17	1,07

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program dengan nilai Rp. 128.917.950,- dan realisasi anggaran Rp. 130.000.000,- atau terealisasi sebesar 99,17 %., dengan nilai efisiensi 1,07%

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja ≥100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
5.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	101,91	95,58	1,07

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program dengan nilai Rp. 1.958.957.104,- dan realisasi anggaran Rp. 1.872.442.882,- atau terealisasi sebesar 95,58%, dengan nilai efisiensi 1,07%.

B. Realisasi Anggaran

Jumlah APBD Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 sesuai yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar Rp. 2.567.857.104,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,466.985.332,- atau 96,07% yang terbagi dalam 6 (enam) program sebagaimana tersaji dalam tabel 3.5 di bawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.5

Perjanjian Kenerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 dan Realisasinya

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Program peningkatan pelayanan publik	65.000.000	64.864.750	99,79
2	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.958.957.104	1.872.442.882	95,58
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (Desa Siaga, Fasilitasi Gugus Tugas, Fasilitasi PKK, Fasilitasi TKPK, Konvergensi Stunting)	238.000.000	235.670.200	99,02
5	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bimtek, Sosialisasi, HUT RI Harijadi, Patroli, Pembinaan Linmas, Peringatan Hari Santri, Lomba Masjid)	160.900.000	150.569.550	93,58
6.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Program Pembinaan dan pengawasan desa (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Desa Partisipati/Musrenbang	130.000.000	128.917.950	99,17
	JUMLAH	**2.567.857.104**	**2,466.985.332**	**96,07**

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Sukoharjo

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 178,26%**, dengan dukungan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021, yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	106,05
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1. Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	141,16
		2. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	588
3	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100
4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	106,67
		2. Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	100
5	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	101,91
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			**177,68**

2. Belanja APBD pada Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 sebesar Rp. 2.567.857.104,- dan terealisasi sebesar Rp.2.466.985.322,- atau 96,07%.

Dipindai dengan CamScanner

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Sukoharjo, antara lain :

1. **Terkait pencapaian Sasaran 1 :**

   Kecamatan Sukoharjo perlu melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan optimalisasi pelayanan jemput bola ke Desa menggunakan mobil "SEMAR SIAP" (Semangat Melayani Rakyat den gan Santun Iklas Akuntabel dan Prima). Kegiatan pelayanan jemput bola ini diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

   Terkait pencapaian Sasaran 2:

   Kecamatan Sukoharjo perlu melakukan intervensi penganggaran program/ kegiatan dalam APBDesa, antara lain :

   a. Penanganan Anak Tidak Sekolah, melalui gerakan Ayo Sekolah lagi baik melalui sekolah reguler maupun melalui program wajar dikdas (Kejar Paket A, B dan C);
   b. Listrik bagi warga miskin;
   c. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
   d. Pengelolaan sampah;
   e. Pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif dan disabilitas;
   f. Revitalisasi Posyandu; dan
   g. Pencegahan stunting.

2. **Terkait pencapaian Sasaran 3 :**

   Kecamatan Sukoharjo perlu melakukan penataan staf sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan utamanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan kewenangan yang delegasikan oleh Bupati bisa berjalan secara optimal. Di samping itu, Kecamatan Sukoharjo perlu melakukan *refresh* mengenai tugas pokok dan fungsi Kecamatan sehingga para pegawai Kecamatan bisa melaksanakan tugasnya masing-masing secara proporsional.

Dipindai dengan CamScanner

3. **Terkait pencapaian Sasaran 4 :**

Selain kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan Pengelola Keuangan Desa, Kecamatan Sukoharjo perlu meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya peningkatan kapasitas BPD ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa bisa berjalan lebih baik karena BPD akan lebih aktif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan batasan kewenangan yang dimiliki.

4. Terkait pencapaian Sasaran 5 :

Kecamatan Sukoharjo perlu menunjuk pegawai Kecamatan yang khusus menangani SAKIP mengingat sampai saat ini belum ada jabatan struktural yang menangani perencanaan program, evaluasi dan pelaporan. Dengan adanya penunjukan personil tersebut, diharapkan nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Sukoharjoakan meningkat di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Kecamatan Sukoharjo, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terimakasih.

Sukoharjo, 15 Februari 2022

CAMAT SUKOHARJO,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEC. SUKOHARJO

DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 197704131997032002

Dipindai dengan CamScanner